

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP)

Wignyo Mudiharso

Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

LATAR BELAKANG

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pada Januari 2001, pemerintah Indonesia menetapkan penyelenggaraan pemerintahan baru, yaitu awal dilaksanakannya otonomi daerah di seluruh Daerah Tingkat II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) yang menyangkut otonomi daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun dalam perkembangannya kedua regulasi ini diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004.

UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian

(desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah (Halim, 2007:1). Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan di Indonesia, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum. Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. (Mahmudi, 2007).

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan (Sularmi & Agus Endro, 2006: 29). Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran (Ardi Hamzah, 2008). Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 299).

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran dan indikator kinerja digunakan untuk membandingkan antara satu daerah dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008). Indikator kinerja yang dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu : a) masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan; b) keluaran (*output*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan; c) hasil (*outcome*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan; d) manfaat (*benefit*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah; e) dampak (*impact*), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat (Fadillah dan Muhtar, 2004: 32).

Penilaian kinerja terhadap lembaga tidak hanya berlaku pada lembaga yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauhmana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan

pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002).

Analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dapat diukur menggunakan analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrave dan Abdul Halim. Menurut Musgrave dan Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, menurut Halim (2008) dan Mahmudi (2011) dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat pula menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Kemampuan atau kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Di sisi lain dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri, dalam wacana administrasi publik daerah sering disebut sebagai *local self government*. Menurut Khusaini (2006) daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government* yang berarti pemerintah di daerah merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat (dalam Handayani, 2009).

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2009). Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (Handayani, 2009), terdapat 4 (empat) unsur otonomi daerah, yaitu :

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai Daerah;
2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas dinas daerah;
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah;
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (diluar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Emelia, dalam Handayani 2009). Apabila suatu daerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaan yang memadai maka dari hal ini akan mengakibatkan daerah bergantung terus terhadap pembiayaan pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah pusat merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutus ketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah.

Menurut Ibnu Syamsi (dalam Emelia, 2006) terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran agar suatu daerah dikatakan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri:

1. Kemampuan struktur organisasinya.
Struktur organisasi pemerintah daerah yang mampu menampung seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah.
Aparatur pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan yang diinginkan daerah dibutuhkan keahlian, moral, disiplin dan kejujuran dari aparatur daerah.
3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar bersedia terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional. Karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan daerah.
4. Kemampuan keuangan daerah
Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila pemerintah daerah tersebut mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sesuai dengan urgensi penelitian ini, maka suatu daerah dituntut kemampuannya dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Halim, 2004: 18-19) keuangan daerah dapat diartikan hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsifungsinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah/PAD
- 2) Pendapatan yang berasal dari pusat,
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan yang berasal dan besarnya dan dari pemerintah pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Lahirnya otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (Ronald, 2010: 33).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai piha yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, maupun melayani kebutuhan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut Mardiasmo (2005: 122) manfaat pengukuran kinerja adalah :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah mencapai target kinerja.
- c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja, membandingkan dan mengkoreksi untuk memperbaiki kinerja.
- d. Dasar memberikan penghargaan dan hukuman.
- e. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi kepuasan pelanggan.
- g. Memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan obyektif.

Seiring dengan makin majunya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya dalam bentuk neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan analisis rasio terhadap APBD. Ada beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2010: 166) rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Anggaran pemerintah dinyatakan efisien jika rasionya kurang dari 100, dan begitu pula sebaliknya. Formulanya adalah :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mahmudi (2010:143) Rasio Efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Menurut Widodo Halim (2004: 285) Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil

daerah. PAD dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100. Namun demikian, semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kinerja pemerintah yang semakin baik.

Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan ralisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Secara umum , nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagaimana tabel. I berikut :

Tabel. I Skala Interval Derajat Efektifitas PAD

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0% - 75 %	Tidak Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
= 100 %	Efektif
> 100 %	Sangat Efektif

Sumber : Mahmudi (2010: 143)

Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total pendapatan, menurut hasil penelitian tim fispol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel 2 (Wulandari, 2001).

Rasio Desentralisasi Fiskal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2001).

Rasio Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2008). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2008).

Menurut Mahmudi (2010) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan Rasio Kemandirian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Dana Pusat + Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002)

Gambaran Pengelolaan Keuangan Era sesudah Otonomi Daerah

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah dan anggaran daerah adalah :

- a) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah;
- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah pada khususnya;
- c) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
- d) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar;
- e) Kejelasan aturan tentang pengeluaran operasional lain-lain yang tidak jelas akuntabilitas;
- f) Prinsip anggaran dan kejelasan larangan pengaturan alokasi anggaran diluar yang ditetapkan dalam strategi dan prioritas APBD


Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ronald dan Sarmiyatiningsih dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulonprogo menyimpulkan bahwa sebelum otonomi daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun akan tetapi perekonomian tidak tumbuh.

Hasil penelitian Satya (2008) juga menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk kemandirian keuangan sebelum dan sesudah otonomi daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan, 2004). Dalam hal ini data yang digunakan adalah data keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2010-2011 meliputi:

1. Target PAD
2. Realisasi PAD
3. Total penerimaan daerah
4. Anggaran belanja
5. Realisasi belanja daerah

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data-data yang relevan dengan penelitian tersebut (Riduan, 2004). Selain itu, dilakukan pula studi pustaka dengan cara mempelajari literatur dan jurnal untuk mendapatkan data lain yang relevan dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi Sugiyono, 2004:169).

Tahapan Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan di bawah ini:

1. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \% \text{ Fiskal}$$

4. Rasio Kemandirian Keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Bantuan Provinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Dari hasil perhitungan keempat rasio di atas kemudian dibandingkan dengan standar teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tahun Anggaran 2011 yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus rasio keuangan.

Berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan rumus rasio:

I. Rasio Efisiensi Belanja

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 adalah seperti dalam tabel.1 berikut ini :

Tabel. I Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011

No Akun	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2011
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH		
51	BELANJA OPERASI	1.373.901.355.750,00	1.275.951.162.879,00
511	Belanja Pegawai	1.021.348.098.000,00	942.254.121.758,00
512	Belanja Barang	256.251.474.750,00	240.109.567.080,00
513	Bunga	53.000.000,00	38.728.784,00
514	Subsidi	-	-
515	Hibah	68.321.273.000,00	66.169.557.868,00
516	Bantuan Sosial	27.927.510.000,00	27.379.187.389,00
52	BELANJA MODAL	304.791.368.250,00	203.564.556.874,00
521	Belanja Tanah	2.508.839.000,00	2.469.506.568,00
522	Belanja Peralatan Dan Mesin	79.243.419.800,00	52.279.581.899,00
523	Belanja Gedung Dan Bangunan	96.098.754.350,00	61.018.382.014,00
524	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	90.856.064.100,00	85.823.280.218,00
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	36.084.291.000,00	1.973.806.175,00
526	Belanja Aset Lainnya	-	-
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.988.062.000,00	2.688.062.000,00
531	Belanja Penanganan Bencana	3.988.062.000,00	2.688.062.000,00
532	Belanja Pelaksanaan Kewenangan	-	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.682.680.786.000,00	1.482.203.781.753,00

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas kemudian diaplikasikan dengan data dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi belanja tahun 2011} &= \frac{1.482.203.781.753}{1.682.680.786.000} \times 100\% \\ &= \mathbf{88,09\%} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 **di bawah 100%**, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap **telah melakukan efisiensi anggaran**.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 adalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011

No Akun	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2011
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.758.884.000,00	172.327.030.144,82
411	Pendapatan Pajak Daerah	55.162.183.000,00	59.511.381.606,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	38.701.987.000,00	41.413.306.478,00
413	Bagian Laba Perusda/Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.244.314.000,00	6.079.991.610,00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.650.400.000,00	65.322.350.450,82

Rumus Rasio Efektifitas PAD :

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas kemudian diaplikasikan dengan data dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas PAD Tahun 2011} &= \frac{172.327.030.144,82}{175.758.884.000,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{11,77\%} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rasio efektifitas PAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 **sebesar 11,77 %** berada jauh **di bawah 75%**, masuk kategori tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap **tidak efektif** dalam melakukan penggalian terhadap sumber-sumber PAD di Kabupaten Cilacap.

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 adalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3 Penerimaan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain Kabupaten Cilacap Tahun 2011

No Akun	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2011
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.758.884.000,00	172.327.030.144,82
411	Pendapatan Pajak Daerah	55.162.183.000,00	59.511.381.606,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	38.701.987.000,00	41.413.306.478,00
413	Bagian Laba Perusda/Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.244.314.000,00	6.079.991.610,00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.650.400.000,00	65.322.350.450,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.431.447.354.000,00	1.464.007.412.366,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.056.585.772.000,00	1.067.910.580.231,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	76.270.996.000,00	87.290.190.977,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	746.804.000,00	1.550.321.254,00
42103	Dana Alokasi Umum	877.475.472.000,00	876.994.368.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	102.092.500.000,00	102.075.700.000,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	283.364.180.000,00	283.364.180.240,00
42201	Dana Otonomi Khusus/Penyesuaian	-	-
42202	Transfer Lainnya	283.364.180.000,00	283.364.180.240,00
423	Transfer Pemerintah Propinsi	91.497.402.000,00	112.732.651.895,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.681.066.000,00	71.750.128.185,00
42302	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	40.816.336.000,00	40.982.523.710,00
42303	Bantuan Lainnya	-	-
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
431	Pendapatan Hibah/Kontijensi/Penyeimbang - Pusat	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
432	Pendapatan Dana Darurat	-	-
433	Pendapatan Lainnya	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.610.106.238.000,00	1.639.234.442.510,82

Rumus Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Torol Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas kemudian diaplikasikan dengan data dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi Fiskal tahun 2011} &= \frac{172.327.030.144,82}{1.639.234.442.510,82} \times 100\% \\ &= \mathbf{10,51\%} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 adalah **10,51%** berada pada **interval antara 10%-20%**, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari segi kemampuan menggali Pendapatan Asli Daerahnya adalah masuk dalam **kualifikasi kurang baik**.

4. Rasio Kemandirian Keuangan

No Akun	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2011
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.758.884.000,00	172.327.030.144,82
411	Pendapatan Pajak Daerah	55.162.183.000,00	59.511.381.606,00
412	Pendapatan Retribusi Daerah	38.701.987.000,00	41.413.306.478,00
413	Bagian Laba Perusda/Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.244.314.000,00	6.079.991.610,00
414	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.650.400.000,00	65.322.350.450,82
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.431.447.354.000,00	1.464.007.412.366,00
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.056.585.772.000,00	1.067.910.580.231,00
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	76.270.996.000,00	87.290.190.977,00
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	746.804.000,00	1.550.321.254,00
42103	Dana Alokasi Umum	877.475.472.000,00	876.994.368.000,00
42104	Dana Alokasi Khusus	102.092.500.000,00	102.075.700.000,00
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	283.364.180.000,00	283.364.180.240,00
42201	Dana Otonomi Khusus/Penyesuaian	-	-
42202	Transfer Lainnya	283.364.180.000,00	283.364.180.240,00
423	Transfer Pemerintah Propinsi	91.497.402.000,00	112.732.651.895,00
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.681.066.000,00	71.750.128.185,00
42302	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	40.816.336.000,00	40.982.523.710,00
42303	Bantuan Lainnya	-	-
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
431	Pendapatan Hibah/Kontijensi/Penyeimbang - Pusat	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
432	Pendapatan Dana Darurat	-	-
433	Pendapatan Lainnya	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.610.106.238.000,00	1.639.234.442.510,82

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut di atas kemudian diaplikasikan dengan data dari Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian keuangan} &= \frac{172.327.030.144,82}{1.466.907.412.366,00} \times 100\% \\ \text{Tahun 2011} &= 11,75\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa **rasio kemandirian** keuangan Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 adalah **11,75%** termasuk dalam **interval 0% - 25%** hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari segi kemampuan keuangan daerahnya adalah masuk dalam **kualifikasi rendah sekali** dengan pola hubungan yang **instruktif**.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, dari sisi efisiensi belanja diketahui bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 di bawah 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah melakukan efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 88,09% yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan penghematan anggaran sebesar 11,91% dari total APBD.

Rasio efektifitas PAD Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 adalah 98% mendekati 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sudah cukup efektif dalam melakukan penggalan terhadap sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 adalah 10,51%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari segi kemampuan keuangan daerahnya adalah masuk dalam kualifikasi kurang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum mampu mendorong daerah mengoptimalkan semua potensinya agar dapat meningkatkan PAD

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Cilacap pada tahun 2011 adalah 11,75%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dari segi kemampuan keuangan daerahnya adalah masuk dalam kualifikasi rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai konsekuensi dari rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Fenomena ini dapat diartikan bahwa belum optimalnya pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya cukup kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa, kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan dana daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap di era otonomi daerah yang diukur dengan rasio efisiensi belanja, rasio efektifitas PAD, rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan diperoleh kesimpulan :

1. Rasio efisiensi belanja sebesar 88,09%, artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam melakukan efisiensi belanja **sudah efisien**.
2. Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 98%, artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah untuk mencapai target perolehan sudah **cukup efektif**.

- 3 Rasio desentralisasi fiskal sebesar 10,51%, artinya artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan masuk dalam **kategori kurang**.
4. Rasio kemandirian keuangan sebesar 11,75%, artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi termasuk dalam kategori **rendah sekali**.

Hal tersebut berarti bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap di era otonomi ini baru dapat melakukan penghematan dalam hal belanja tetapi belum mampu untuk menggali sumber-sumber PAD ataupun terbatasnya potensi sumber daya lokal yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

Saran

1. Diperlukan upaya mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang seharusnya cukup kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa, kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan manajemen pengelolaan dana daerah dan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar mampu mendorong daerah mengoptimalkan semua potensinya agar dapat meningkatkan PAD.
2. Mempertahankan dan berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam bidang efektifitas belanja dan efektifitas PAD yang sudah baik.
3. Mengupayakan untuk menggali dan mengembangkan Potensi Daerah Kabupaten Cilacap yang belum tersentuh oleh APBD dalam upaya penguatan desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Misalnya meningkatkan investasi untuk menumbuhkan dunia industri mulai dari industri kecil yang dikelola oleh masyarakat skala industri rumah tangga, menengah sampai industri skala besar seperti Pertamina, Pabrik Semen dan PLTU. besar, sehingga pendapatan asli daerah bisa semakin naik dan Kabupaten Cilacap akan semakin terbebas dari ketergantungan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*, Edisi Pertama, Pusat Pengembangan Akuntansi FE UGM, Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta
- Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw, Malang
- Ladjin, Nurjanna, 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, UII Press, Yogyakarta
- Mahsun, dkk, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. "Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah", *JAAI*, Vol. 6 No. 1
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Musgrave, R.A dan Musgrave, P.B, 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Riduan, 2004. *Statistika untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Alfabeta, Bandung
- Ronald, Andreas dan Dwi Sarmiyatiningsih, "Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo", *Efektif Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1
- Rustiadi, dkk, 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Institut Pertanian Bogor
- Satya, Karya, 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dan setelah Otonomi Daerah", Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara